

ABSTRAK

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Salah satu jenis pajak di Indonesia yaitu pajak penghasilan pasal 23 yang terdiri dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa sewa pada PT. Jatim Mustika Sarana Steel Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan potongan pph pasal 23 atas jasa sewa, PT. Jatim mustika sarana steel surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi bangunan dengan jumlah potongan pph pasal 23 Rp.18.851.761,- dalam satu tahun pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pph pasal 23 sudah dijalankan dengan baik oleh wajib pajak badan PT. Jatim Mustika Sarana Steel Surabaya, dimulai dari mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pph pasal 23 sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan nomor 244/PMK.03/2014 yang menerapkan tarif 2% atas jumlah bruto.

Kata kunci : *PPH pasal 23, Jasa Sewa, PT.Jatim Mustika Sarana Steel Surabaya*